



# **FUNGSI NASKAH AKADEMIK DAN NASKAH URGENSI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SITI MASITAH

# Naskah Akademik

→ **Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian** lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu **Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota** sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat




# Naskah Urgensi


→ **Naskah hasil analisis terhadap suatu masalah tertentu** berbasis bukti ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu **Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Lembaga Negara, Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, Rancangan Peraturan Kepala Daerah** sebagai solusi terhadap permasalahan yang terjadi.



# NASKAH AKADEMIK



# NASKAH URGENSI



## **SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK**

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
- D. Metode

**BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

- A. Kajian Teoretis
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau PERDA terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

**BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

- A. Peraturan Perundang-Undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada
- B. Keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-Undangan lain,

- C. Harmonisasi secara vertikal dan horizontal
- D. Status dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada

**BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN EMPIRIS**

- A. Landasan Filosofis
- B. Landasan Sosiologis
- C. Landasan Yuridis

**BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVISI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- A. Sasaran
- B. Arah dan Jangkauan Pengaturan
- C. Ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:
  - 1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai istilah dan frasa
  - 2. Materi yang akan diatur
  - 3. Ketentuan Sanksi
  - 4. Ketentuan Peralihan

**BAB VI PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN:**

**RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

## **SISTEMATIKA NASKAH URGENSI**

**JUDUL**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang**
- B. Rumusan Masalah**
- C. Tujuan Penyusunan Naskah Urgensi**
- D. Metode**

**BAB II TINJAUAN TEORETIS, KEBIJAKAN DAN PRAKTIK EMPIRIS**

- A. Tinjauan Teoretis**
- B. Tinjauan Kebijakan**
- C. Tinjauan Praktik Empiris**
- D. Tinjauan Praktik Baik di Beberapa Negara**
  - **Sintesis Analisis Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam kebijakan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara**

**BAB III LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN EMPIRIS**

- A. Landasan Filosofis**
- B. Landasan Sosiologis**
- C. Landasan Yuridis**

**BAB IV ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN, SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN**

- A. Sasaran**
- B. Arah Dan Jangkauan Pengaturan**
- C. Ruang Lingkup Materi:**
  - 1. Ketentuan umum:**
  - 2. Materi yang akan diatur:**
  - 3. Ketentuan Sanksi (jika ada)**
  - 4. Ketentuan peralihan**

**BAB VI PENUTUP**

- A. Simpulan**
- B. Saran**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN:**

**RANCANGAN KEBIJAKAN (RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERPRES; RANCANGAN PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA, DLL.)**

**NASKAH URGENSI**  
**PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI**  
**LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas public. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap Organisasi dalam perjalanannya dihadapkan pada tantangan baik dari dalam dan luar organisasi . Tantangan yang dihadapi organisasi dapat mempengaruhi tercapai tujuan organisasi. Pengendalian adlaah salah satu fungsi manajemen organisasi yang dilakukan untuk memastikan organisasi masih berjalan dalam arah yang tepat sesuai tujuan organisasi.

Dalam teori organisasi, pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 58 ayat (2); mengamanatkan Presiden selaku Kepala Pemerintahan untuk mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern dilingkungan pemerintah secara menyeluruh. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Amanat Presiden dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2008 adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.

Pada Tahun 2014, Presiden melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2014, menginstruksikan para Menteri kabinet kerja, Sekretaris kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintahan non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, Bupati/Walikota untuk mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

Untuk mewujudkan tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan maka pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan aturan sebagai turunan dari PP Nomor 60 Tahun 2008 yang berbentuk Peraturan Menteri.

Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM menggunakan aturan turunan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/XII/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Namun, dalam mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan adanya perubahan penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah maka diperlukan adanya aturan baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/Per/M.KUKM/XII/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Organisasi.

3 / 6



C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan Kegunaan dari penyusunan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai dasar pedoman pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Urgensi ini dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait.

## **II. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait**

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan lain yang terkait meliputi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 203);

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226).
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

#### B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan lain antara lain:

1. Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
*“Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.”*
2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
*“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”*

### III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Filosofis

Untuk mewujudkan tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan maka diperlukan adanya penyusunan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

#### B. Sosiologis

Penyusunan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditujukan sebagai dasar hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam

rangka meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik bagi masyarakat.

#### C. Yuridis

Penyusunan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan merupakan peraturan baru yang akan mengganti Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/XII/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

#### **IV. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

##### **A. Jangkauan**

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini menjangkau seluruh pegawai pada Unit Eselon I di Kementerian Koperasi dan UKM dan serta Badan Layanan Umum.

##### **B. Arah Pengaturan**

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini memiliki arah pengaturan yang sama dengan peraturan sebelumnya.

##### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini meliputi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari tingkat Kementerian, Unit Kerja, dan Badan Layanan Umum dalam menerapkan SPIP dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan

## **V. URAIAN REGULASI**

Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 6 (enam) BAB dan 17 Pasal.

## **VI. PENUTUP**

Dengan penyusunan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini diharapkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat diimplementasikan secara konsisten dalam setiap proses bisnis pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

# PEMBAGIAN KELOMPOK I SAMPAI DENGAN IV

- KETUA
  - SEKRETARIS
1. PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA ATAU NASKAH URGENSI RAPERKADA SELAMA 1 JAM
  2. MASING KELOMPOK PERSENTASI 15 MENIT
  3. MASING KELOMPOK MENANGGAPI REKAN KELOMPOKNYA 15 MENIT



**THANK YOU**